



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus

perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal sesuai KTP: Kampar, Tempat tinggal

sekarang: Kampar, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal sesuai KTP: Kampar, Tempat tinggal

sekarang: Kampar, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat yang telah menikah di Gereja kawasan Bangko Provinsi Jambi pada 10 November 2001 sesuai dengan kutipan akta nikah no 0000000000 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi kemudian pindah di Wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar selama ± 20 tahun dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama:
Anak tanggal 20 November 1996
3. Awalnya kehidupan rumah tangga kami, antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Namun, pada tahun 2015 Tergugat dan akhir tahun 2022, Tergugat mulai kenal dengan dua orang laki-laki, dan mulai jalan bersama. Sejak saat itu Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Pada tahun 2015 Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan seorang laki-laki bernama Feri Sibarani hingga cukup lama, dan dalam hubungan terlarang ini, Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat dan memperbaiki kembali berumah tangga.
 - Pada tahun 2022 akhir Tergugat bermain cinta kembali dengan laki-laki lain bernama F.B Butar Butar yang juga merupakan suami dari seorang perempuan. Selanjutnya antara Tergugat dengan laki-laki tersebut saling berkirim pesan melalui aplikasi WhatsApp dan antara Tergugat dengan laki-laki tersebut sering berjalan bersama.
 - Tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan dan selalu menghindari jika ingin ditemani Penggugat dengan berbagai macam dalih.
 - Hubungan terlarang yang kali kedua tersebut diketahui oleh Penggugat pada awal tahun 2023 dan berlangsung hingga saat ini.
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
6. Akibat dari peristiwa tersebut, Penggugat memutuskan untuk pisah rumah. Tergugat tinggal di rumah keluarga sedangkan Penggugat tinggal di rumah anak (hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat)
7. Pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan. Sehingga pada akhirnya Penggugat ingin melepas Tergugat supaya kehidupan Penggugat kedepannya tidak kacau.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselingkuhan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

9. **Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara**

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membagi harta gono gini sesuai hukum yang berlaku
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan namun Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 2 Februari 2024, 19 Februari 2024 dan 27 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 0000000000 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 16 Juli 2018 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000000000 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 10 November 2021 (diberi tanda P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000000000 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 2 Desember 2021 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 1401061310640003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 25 Januari 2021 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000000000 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 9 Juli 2018 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: 1401064407740005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 15 Agustus 2018 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000000000 atas nama Mikael Fristz Kreisler Gultom yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 10 November 2021 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mikael Fristz Kreisler Gultom NIK: 1401062011960007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 25 Januari 2021 (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi chatt percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan B. Fransisko Butar-Butar dari tahun 2022 sampai sekarang (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi chatt percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Feri Sibarani (Rudy) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 (diberi tanda P-10);
11. Fotokopi chatt percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat (diberi tanda P-11);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah berupa fotokopi dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya kecuali bukti P-6, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Kamsoner Gultom**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Mikael Fristz Kreisler Gultom;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai wartawan/jurnalis;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi sekitar tahun lalu tentang perselingkuhan istrinya (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama butar-butar yang bekerja sebagai pengacara;
- Bahwa selingkuhannya tersebut awalnya adalah anggota dari Tergugat namun sekarang sudah menjadi pengacara;
- Bahwa sejak Tergugat berselingkuh, sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat jalan berdua saja dengan selingkuhannya tersebut dan bernesraan;
- Bahwa Saksi tahu dari teman-teman Saksi bahwa Tergugat menginap berdua bersama selingkuhannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan butar-butar tersebut sedang menginap di hotel bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekitar 3 (tiga) kali Tergugat jalan berduaan dengan Tergugat
- Bahwa sekarang Tergugat berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di pasir putih bersama 1 (satu) orang anak gadis tapi Saksi tidak tahu namanya;



- Bahwa selama ini yang Saksi dan teman-teman Saksi lihat memang yang menjadi selingkuhan Tergugat adalah Butar-Butar yang bekerja sebagai pengacara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

2. Saksi Dwi Raymon Gultom

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sahabat semarga dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Mikael Fristz Kreisler Gultom;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai wartawan/jurnalis;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi sekitar tahun lalu tentang perselingkuhan istrinya (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama butar-butar yang bekerja sebagai pengacara;
- Bahwa selingkuhannya tersebut awalnya adalah anggota dari Tergugat namun sekarang sudah menjadi pengacara;
- Bahwa sejak Tergugat berselingkuh, sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat jalan berdua saja dengan selingkuhannya tersebut dan bernesraan;
- Bahwa Saksi tahu dari teman-teman Saksi bahwa Tergugat menginap berdua bersama selingkuhannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan butar-butar tersebut sedang menginap di hotel bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekitar 3 (tiga) kali Tergugat jalan berdua dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di pasir putih bersama 1 (satu) orang anak gadis tapi Saksi tidak tahu namanya;



- Bahwa selama ini yang Saksi dan teman-teman Saksi lihat memang yang menjadi selingkuhan Tergugat adalah Butar-Butar yang bekerja sebagai pengacara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Gereja kawasan Bangko Provinsi Jambi pada 10 November 2001 sesuai dengan kutipan akta nikah no 0000000000 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak tanggal 20 November 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa disatukan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pertengkaran yang terjadi di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki sehingga membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Kamsoner Gultom dan Saksi Dwi Raymon Gultom;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 0000000000 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 16 Juli 2018, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 25 Januari 2021 dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: 0000000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang mengetahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kampar dan Kampar oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000000000 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 10 November 2021 adalah bukti yang menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, namun sebelum memutus, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan dari Penggugat, apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan Perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami istri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami istri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat Perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa yang menjadi gugatan pokok dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi Kamsoner Gultom dan Saksi Dwi Raymon Gultom di persidangan menerangkan Saksi Kamsoner Gultom selaku saudara sepupu dari Penggugat dan Saksi Dwi Raymon Gultom selaku sahabat semarga dari Penggugat yang mengetahui adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat dimana Saksi Kamsoner Gultom dan Saksi Dwi Raymon Gultom mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Butar-Butar sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat telah berselingkuh sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi chatt percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan B. Fransisko Butar-Butar dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn



tahun 2022 sampai sekarang, bukti P-10 berupa Fotokopi chatt percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Feri Sibarani (Rudy) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dan bukti P-11 berupa Fotokopi chatt percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat tentang adanya chatt/percakapan antara Tergugat dengan selingkuhannya tersebut;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan bukti-bukti chatt/percakapan WhatsApp tersebut dapat diketahui Tergugat sudah tidak lagi menginginkan berumah tangga dengan Penggugat sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dimana Tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pengertian Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, maka menurut Majelis Hakim diperlukan suasana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn



harmonis antara suami isteri untuk mewujudkan tujuan Perkawinan tersebut yang harus diupayakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa hubungan suami istri yang terikat dalam suatu Perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang sifatnya sangat privatif yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang bahwa tentu sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus, maka untuk mempertahankannya haruslah diikuti adanya keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan di dalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya dan juga sebagai bagian dari masyarakat beradab dan berbudaya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertemu karena Tergugat sering pergi keluar bersama laki-laki lain tersebut sehingga komunikasi sebagai sarana yang efektif untuk terjadinya dialog guna memecahkan persoalan rumah tangga mereka sudah tidak ada lagi, bahkan Penggugat merasa tersakiti dan sudah tidak dihargai lagi sebagai suami karena Tergugat sering keluar rumah bersama selingkuhannya tersebut sehingga Penggugat bersikukuh untuk mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu perceraian, demikian pula pada awal persidangan serta peringatan dari Majelis Hakim selama persidangan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bersatu lagi namun tidak mendapatkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat secara lahiriah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpecahan / ketidak harmonisan dan secara batiniah dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat sikap batin Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan dalam batin diri mereka sudah pecah / ada keretakan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin yang dapat mengukuhkan ikatan Perkawinan Penggugat maupun Tergugat, ikatan lahir batin yang selama ini terjalin dengan harmonis tersebut sudah pecah;

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, terlepas dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan suasana lahir dan batin dalam rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dalam diri Penggugat maupun Tergugat tidak mungkin lagi ada sarana yang dapat mewujudkan tujuan Perkawinannya yaitu adanya rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa dalam suasana Perkawinan yang sudah retak ikatan lahir maupun batinnya sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Perkawinan yang sudah terjalin tidaklah mungkin dipertahankan lagi oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan dan meneruskan cita-cita masing-masing di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pokok gugatan Penggugat yaitu memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena di dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada memuat tentang permintaan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum ini dalam amar putusan agar putusannya menjadi jelas dan menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah mengakibatkan menjadi ultra petita;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim membagi harta gono gini sesuai hukum yang berlaku dan atas permohonan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian tidak dibenarkan untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan gugatan mengenai harta gono gini maka berdasarkan hal ini maka Majelis Hakim menyatakan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan diatas dimana pokok dalam gugatan ini hanya mengenai perceraian maka yang dikabulkan hanya mengenai perceraian dan masih ada petitum angka 2 (dua) yang tidak dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kholijah, S.H. Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn



Kholijah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp42.000,00
PNBP	:	Rp20.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bkn